RELAAS PANGGILAN SIDANG KEPADA TERGUGAT

Nomor 2747/Pdt.G/2022/PA.Tsm

Pada hari ini ....Senin.... tanggal 25 Oktober 2022....., Saya, Deni Triana sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Tasikmalaya atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 2747/Pdt.G/2022/PA.Tsm

TELAH MEMANGGIL

Tatang bin Didi, NIK , tempat dan tanggal lahir Tasikmalaya 26 Juli 1964, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Sebelemunya tinggal di kampung Babakan Kiara RT.015 RW.003 Desa Indrajaya Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya, sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh NKRI., sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Tasikmalaya pada:

Hari/Tanggal : **Senin, 28 November 2022**
Pukul : 09.00 WIB
Tempat : 3 Pengadilan Agama Tasikmalaya
Jl. By Pass Linggasari Komplek Perkantoran Pemkab Tasikmalaya

untuk pemeriksaan perkara Cerai Gugat antara:

Juju binti Umar, sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tatang bin Didi, sebagai **Tergugat**;

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu Radio .....

Panggilan ini merupakan panggilan pertama.

Disiarkan Pada:

Hari : ..Senin 31 Oktober 2022.....
Tanggal : ..25 Oktober 2022.....
Jam : .....
Penanggung Jawab Radio .....

105,7 FM PURBASORA KABUPATEN TASIKMALAYA

.....

Jurusita,

PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA

Deni Triana

RELAAS PANGGILAN SIDANG KEPADA TERGUGAT

Nomor 2747/Pdt.G/2022/PA.Tsm

Pada hari ini ..... tanggal ....., Saya, Deni Triana sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Tasikmalaya atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 2747/Pdt.G/2022/PA.Tsm

TELAH MEMANGGIL

Tatang bin Didi, NIK , tempat dan tanggal lahir Tasikmalaya 26 Juli 1964, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Sebelemunya tinggal di kampung Babakan Kiara RT.015 RW.003 Desa Indrajaya Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya, sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh NKRI., sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Tasikmalaya pada:

Hari/Tanggal : **Senin, 28 November 2022**
Pukul : 09.00 WIB
Tempat : 3 Pengadilan Agama Tasikmalaya
Jl. By Pass Linggasari Komplek Perkantoran Pemkab Tasikmalaya

untuk pemeriksaan perkara Cerai Gugat antara:

Juju binti Umar, sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tatang bin Didi, sebagai **Tergugat**;

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu Radio .....

Panggilan ini merupakan panggilan pertama.

Disiarkan Pada:

Hari : .....
Tanggal : .....
Jam : .....
Penanggung Jawab Radio .....

105,7fm LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO PURBASORA KABUPATEN TASIKMALAYA

.....

Jurusita,

PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA

Deni Triana